

Bagaimana Pertanggung jawaban bank dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa hilangnya dana nasabah memang benar disebabkan oleh perbuatan tersangka penggandaan kartu ATM diketahui dan disimpulkan apakah transaksi tersebut sah atau transaksi janggal. Pengembalian dana nasabah yang hilang, apabila sudah disimpulkan bahwa nasabah tidak melakukan transaksi yang tercatat pada rekening nasabah tersebut., upaya hukum yang dilakukan dalam pengembalian dana korban penggandaan kartu Atm Upaya represif (penindakan) dilakukan dengan cara Klarifikasi pengaduan nasabah yang kehilangan dana dengan cara melakukan pengecekan data rekening nasabah untuk mengetahui transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya saldo rekening nasabah, lalu nasabah menyampaikan transaksi yang tidak merasa dilakukan nasabah.

Tanggung jawab bank sangat dibutuhkan dalam hal ini karna nasabah sangat bergantung pada perlindungan hukum yang dijanjikan oleh bank sebelum nasabah mempercayai bank sebagai lembaga penjamin simpanan.

3.4 Saran

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana atas simpanannya di rasa masih kurang melindungi hak-haknya karena proses yang dilalui cukup rumit dan banyak masyarakat yang tidak menegetahuinya, maka dari itu sebaiknya pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam bank karena nasabah tersebut telah mempercayakan dananya atau uangnya kepada bank agar mengelola dan menyimpannya secara baik dan benar. Pemerintah juga perlu membuat Peraturan mengenai tata cara tentang likuidasi atas keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah bank likuidasi dan asset bank sudah habis.

DAFTAR BACAAN

- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h 131-132.
 Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2004, h 38.

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Jakarta, Salemba Empat, 2008, h 84
- C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka..1989, h.46.
- Djoni S Ghazali dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. h 37.
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika aditama, Bandung, 2005, h. 22.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional, edisi revisi, kencana, Jakarta, 2008, h 7.
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Minnesota: West Publishing Co., 1983, h. 203
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43
- Johannes Ibrahim dan Lindawatysewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, h 99.
- Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005), h. 72.
- Munir Fuady, "Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998)", buku kesatu, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h 14.
- Nelson Tampubolon, Bijak Ber-electronic Banking, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015, h. 5
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, h 39.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h 141.
- Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, cet Kesembilan, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, h 2.
- Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, h 64.
- Ronny Sautama Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. h 32
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Bandung, 1987, h 1
- Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 68.
- Sembiring Sentosa, 2000. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju, h 2

Sudarsono dan Edilius, Kamus Ekonomi: Uang & Bank, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, h 74

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung:

PT. Alumni. Bandung, 2003, h. 22

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama, Jakarta 2003, h 56-58.

Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, 2012, h 56.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang nomor 07 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transportasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Naasabah
PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Kartu (APMK).

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2008, diakses hari Sabtu, 14 Juli 2018.